



PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DALAM MEDIA MASSA SEBAGAI WUJUD KETIDAKBERPIHAKAN KORBAN

Mega Fadhillah Chaidir, Hana Faridah

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Tulisan ini membahas isu tentang pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan dampak yang ditimbulkan terhadap anak. Dalam pengaturan hukum, anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan salah satunya adalah kekerasan seksual. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sebagai bentuk perlindungan anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.

Kata Kunci : Kekerasan seksual, Anak-anak, Media massa

PENDAHULUAN

Korban dari suatu tindak kejahatan ialah orang yang sangat dirugikan dan menderita pada suatu kejadian. Terkadang para korban tidak diberikan perlindungan seperti sebagaimana mestinya yang tertuang dalam undang-undang, terdapat beberapa perilaku yang malah berpihak kepada tersangka tanpa memperhatikan hak korban, terlebih mengenai anak sebagai korban. Kejadian yang ada memiliki dampak yang tidak main-main, dari merusak hingga membuat anak takut merupakan salah satu dari sekian banyak dampak yang anak terima. Anak korban kekerasan mengalami kerugian tidak hanya dari segi material, tetapi juga immaterial seperti gejolak emosi, gangguan psikologis, traumatis, anak menjadi pemurung, anak menjadi penyendiri, merasa rendah diri, serta lainnya yang bisa berdampak terhadap masa depan anak.

Tindak kekerasan yang dilakukan kepada anak kerap muncul pada lingkup terkecil dalam hidupnya, yakni keluarga seperti orang tua (ayah atau ibu korban), dan tidak

menutup kemungkinan kekerasan juga berasal dari tetangga, masyarakat, bahkan pemerintah (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Sebagai lingkaran pertama perlindungan terhadap anak, seharusnya keluarga adalah tempat teraman dan nyaman yang bisa anak rasakan, serta tempat anak merasakan cinta dan kasih dari kedua orang tua mereka. Kekerasan sering kali terjadi terhadap anak yang rentan, karena terhadap anak ini memiliki posisi yang kurang menguntungkan. Anak rentan ialah anak dengan risiko tinggi menerima gangguan atau permasalahan dalam proses tumbuhnya, bisa secara psikologis, kekerasan fisik, dan juga sosial. Anak rentan disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, yaitu anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, anak yang tinggal ditempat terpencil, anak dengan penyakit cacat serta anak dari keluarga tidak harmonis.

Salah satu wujud kekerasan yang paling sering menimpa anak yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan persoalan penting dan utama dari seluruh kekerasan terhadap perempuan dan anak. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kekerasan seksual sendiri merupakan segala bentuk ancaman serta pemaksaan seksual. Dengan kata lain, berarti kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang dilakukan secara paksa dan tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman dan pemaksaan.

Kejadian kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu indikator tidak berjalannya perlindungan hukum terhadap anak-anak. Hal ini nyatanya menggambarkan bahwa kedudukan anak yang belum bisa mandiri atau masih memerlukan perlindungan dari orang tua, wali, atau pengampunya, juga kehadiran negara dibutuhkan manakala terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Hukum Positif Indonesia telah mengatur terkait perlindungan anak, melalui UU Perlindungan Anak, Pasal 20, pada pokoknya menyatakan pihak-pihak terkait mulai dari unit terkecil hingga stakeholders, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah wajib untuk melindungi hak-hak anak.

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak bukan hanya ada di kawasan yang tidak ramah anak tetapi juga terhadap wilayah yang semestinya memberikan perlindungan kepada anak seperti di lingkup keluarga maupun pendidikan anak dalam sekolah, dan lingkup kesehatan seperti ruang pemeriksaan. Hal ini memiliki arti bahwa anak terancam keamanannya dan berada pada posisi rentan di hampir setiap wilayah sosial yang ada. Bahkan kekerasan seksual tidak jarang dilakukan oleh public figure yang terkenal, dan ketika orang tersebut bebas dari hukuman justru kembali muncul ke permukaan melalui media massa, berupa televisi. Hal ini tentu saja akan menimbulkan suatu trauma kepada psikis korban karena dapat melihat pelaku kekerasan seksual kembali muncul ke permukaan melalui media massa.

Penyambutan secara luar biasa, ex narapidana pelaku kekerasan seksual kemudian ditayangkan pada media televisi dinilai tidak sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berbunyi "Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial". Mengacu pada pengaturan Pasal 72 (5) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, peran media massa dalam rangka perlindungan anak diwujudkan dengan menyebarluaskan informasi serta edukasi yang memang memiliki manfaat untuk anak dan dengan mengutamakan prinsip terbaik bagi

anak. Penayangan tersebut dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi korban yang merupakan anak-anak.

Wujud komitmen negara terhadap pemberian perlindungan anak dituangkan dalam hukum positif Indonesia, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan lahirnya Hukum Tertulis yang mengatur diharapkan mampu mewujudkan jaminan mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu kejahatan terhadap anak di masyarakat adalah kejahatan seksual. Mengatasi permasalahan yang satu ini sangat memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan anak. UU Perlindungan anak menekankan agar pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku juga mendorong pemulihan kembali psikis, fisik, dan sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Disisi lain, anak sebagai korban dan/atau anak sebagai pelaku kejahatan dapat diberikan edukasi dan pengajaran agar dikemudian hari tidak menjadi pelaku atau korban dari kejahatan yang sama.

Penulisan artikel ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan perlindungan terhadap anak ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tentang Penyiaran serta mengenai dampak munculnya pelaku kekerasan seksual di medis massa terhadap psikologis korban.

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada melalui kajian atau fokus terhadap penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah, juga perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menggunakan data pustaka atau sumber data sekunder melalui studi kepustakaan yang memberikan beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa terhadap data pustaka selanjutnya digunakan analisis normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual

Perlindungan anak ialah bermacam bentuk usaha untuk menjamin dan menjaga anak dan tak luput mengenai haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terciptanya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Terdapat banyak sekali wujud kekerasan terhadap anak, diantaranya pembunuhan, penganiayaan, kekerasan secara seksual, verbal, juga fisik, dan kekerasan religi. Perwujudan hukum dalam rangka perlindungan anak di Indonesia, dilaksanakan melalui perundang-undangan (hukum positif) seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas memberikan berbagai wujud perlindungan hukum, aturan, dan batasan-batasan yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.

Di dalam KUHP sendiri diatur beberapa kausal yang membahas mengenai perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, hal ini diaplikasikan dengan pemberian hukuman atau sanksi tegas terhadap pelaku. Beberapa kausal yang diatur diantaranya :

1. Soal pesetubuhan pada Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Tentang Perbuatan cabul pada Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Wujud perlindungan hukum yang tercantum dalam KUHP merupakan pertanggungjawaban pidana untuk pelaku yang bersifat pribadi atau individual, bukanlah pertanggungjawaban secara materil atau ganti rugi yang bersifat langsung dan konkret.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mendefinisikan perlindungan yang jelas dan terang bagi anak. Undang-undang ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan khusus bagi hak anak yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan tegas Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari baik dari Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; Pelibatan dalam sengketa bersenjata; Pelibatan dalam kerusuhan sosial; Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; Pelibatan dalam peperangan; dan Kejahatan seksual.

Kejahatan seksual adalah perbuatan yang sudah semestinya mulai mendapat perhatian lebih dari semua lapisan masyarakat dalam rangka penanggulangannya. Pada Pasal 15 didalamnya menjelaskan dengan tegas bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan salah satunya dari kejahatan seksual. Banyaknya perilaku kekerasan seksual dengan korban anak, disebabkan anak merupakan sosok tidak berdaya dan belum mengerti mengenai kejahatan serta cenderung menurut terhadap apa yang dikatakan oleh pelaku

Sudah sebagaimana mestinya para pelaku kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan hukuman yang setimpal yang sesuai dengan perbuatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Namun dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan seksual justru mendapatkan perhatian lebih dari media ketika si pelaku telah bebas dari hukuman penjara bahkan hingga diadakannya upacara penyambutan bak pahlawan. Media secara terang-terangan menampilkan kembali pelaku di media massa terutama di televisi, maupun media internet lain. Hal ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra tersendiri dari masyarakat juga mencoreng Undang-undang.

Dalam hal ini Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, berbunyi, "Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial". Kemudian, menurut Pasal 72 (5) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, peran media massa dijalankan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang memiliki manfaat dari segi sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Jika melihat ketentuan yang dimaksud, maka tayangan yang akan ditayangkan haruslah dipilah sesuai kebutuhan dan fungsinya, sehat untuk perkembangan anak, mengedukasi, serta berorientasi kepentingan terbaik bagi anak. Siaran yang menayangkan

sosok pelaku kejahatan seksual terhadap anak bukan tayangan yang sesuai untuk stimulasi perkembangan anak. Berita yang menampilkan pelaku justru seringkali menyebabkan efek bagi psikis anak korban kekerasan seksual tersebut muncul kembali. Apa yang dilakukan media dalam hal ini penayangan dalam televisi dapat menimbulkan dampak tidak baik kepada korban kekerasan seksual pada korban.

Dalam rangka mencegah terjadinya Tindak kejahatan terhadap anak, terutama mengenai kekerasan seksual maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memfokuskan dan memberikan kewajiban serta tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali untuk menyelenggarakan perlindungan anak hal ini diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban Dan Tanggung Jawab juga dalam Pasal 21-26. Peraturan ini memaparkan secara terperinci peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Maraknya tindak kekerasan seksual kepada anak menyebabkan masyarakat khawatir dan merasa tidak nyaman terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Tindak kekerasan seksual yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban karena merupakan suatu wujud pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum. Terlebih jika kasus kekerasan seksual tersebut terjadi kepada anak, hal ini tentu saja menimbulkan dampak yang signifikan terutama terhadap psikis dan proses tumbuh kembangnya anak bahkan tidak menutup kemungkinan dapat merusak masa depan anak tersebut.

Pengaturan hukum yang terdapat pada penjelasan sebelumnya, adalah wujud perlindungan terhadap anak dan hak-haknya pada tahap pencegahan sebelum adanya kejadian tersebut hingga pada saat setelah adanya kejadian tersebut yakni perlindungan khusus kepada anak juga mengenai pasca terjadinya kejadian tersebut tentang pemulihan dengan melarang orang berbuat tindak kekerasan seksual disertai dengan ancaman pidana yang nyata bagi yang pelaku serta kewajiban bagi mereka yang terkait didalamnya untuk turut serta dalam usaha penyelenggaraan perlindungan bagi anak.

Dampak munculnya pelaku kekerasan seksual di televisi terhadap psikologis korban

Pada umumnya kasus kekerasan seksual kerap meninggalkan efek trauma berkepanjangan baik terhadap anak maupun terhadap orang dewasa. Mengenai kekerasan seksual ini nyatanya kerap tidak terungkap dikarenakan munculnya penyangkalan dari pihak pelaku mengenai kejadian kekerasan seksual yang telah ia lakukan. Terutama jika korban dalam kasus ini anak-anak, karena anak sebagai korban kekerasan seksual disini tidak mengetahui apa yang terjadi padanya bahkan tidak mengerti bahwa ia merupakan korban dari suatu kejahatan. Karena hal semacam itu merupakan hal yang memalukan dan merupakan aib, seringkali korban merasa tidak mempercayai orang lain dan berujung tidak mempunyai tempat untuk bercerita. Selanjutnya, anak merasa takut untuk bercerita karena mereka kerap diancam oleh pelaku, anak juga merasa malu untuk bercerita karena hal tersebut merupakan aib bagi mereka dan justru menyalahkan dirinya sendiri akan apa yang telah terjadi, merasa bahwa peristiwa tersebut terjadi karena kesalahan dirinya dan membuat anak merasa bahwa dirinya memermalukan keluarga mereka. Ini merupakan salah satu dampak pelecehan seksual yakni powerlessness, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Pada nyatanya, kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan segudang dampak negatif terhadap anak, mulai dari segi emosional hingga dari segi fisik. Dampak secara emosional, terhadap anak korban kekerasan seksual akan mengalami stress, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, depresi, rasa takut berhubungan dengan orang lain, insomnia, goncangan jiwa, mimpi buruk, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk tempat, benda, bau, kunjungan dokter, sakit kronis, rasa ingin bunuh diri, dan akhirnya kehamilan yang tidak diinginkan.

Kemudian, terdapat pula gangguan psikologis yang akan muncul seperti pasca-trauma stress, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecemasan, kecenderungan untuk reviktisasi di usia dewasa. Selanjutnya gangguan secara fisik yang bisa terjadi kepada korban yakni sakit kepala, sulit tidur, mengalami penurunan nafsu makan, tidak nyaman disekitar kelamin, dan berisiko tertular penyakit menular seksual.

Bukan hanya itu saja, dampak lain terhadap korban juga timbul dari lingkup sosial pertemanan dan tetangga merasa akan dirinya dikucilkan juga melalui media massa baik itu dari televisi maupun media lain yang memunculkan pelaku kekerasan seksual di didalamnya. Hal ini secara jelas dan nyata akan menyakitkan bagi korbannya. Penormalisasian dengan memunculkan pelaku di media massa memiliki arti berupa dukungan kepada pelaku. Padahal hanya karna pelaku sudah menjalankan masa tahanannya bukan berarti apa yang dilakukannya terdahulu dihapus dan dilupakan, terlebih terhadap kasus kekerasan seksual unsur pemaaf ada bukan pada para penegak hukum atau penilaian opini masyarakat namun dikembalikan kepada korban yang mengalami banyak kerugian fisik maupun batin. Setiap korban memiliki peluang terhadap gangguan kecemasan, depresi dan gangguan pasca traumatik yang sulit dihilangkan karena perbuatan jahat pelaku. Dalam beberapa reset penelitian, hal tersebut dapat menimbulkan rasa ingin bunuh diri.

Dengan memunculkan pelaku di televisi dapat menimbulkan dampak tidak baik kepada korban kekerasan seksual terlebih pada anak lainnya, hal ini dinilai merupakan bentuk ketidakberpihakan terhadap korban. Komnas Perlindungan Anak Indonesia mencatat setidaknya terdapat tiga dampak yang bisa terjadi ketika pelaku dimunculkan dalam media massa. Pertama, berdampak imitatif, karena meski ia menjadi pelaku kejahatan seksual, diperlakukan seakan tetap memiliki kesan terhormat. Kedua, menimbulkan kesan bahwa perilaku kejahatan seksual kepada anak merupakan hal biasa. Ketiga, pemberitaan yang diletakkan mengakibatkan terganggunya suasana batin masyarakat dan korban.

Korban sudah merasa malu terhadap peristiwa ini, kemudian ditambah dengan hal yang seakan memperparah apa yang ia rasakan, yakni pemunculan pelaku di televisi, membuat korban merasa bahwa dia diperhatikan dan merasa tidak dibela kepentingannya daripada pelaku. Unsur penting yang harus ditempuh yakni pemberian simpati dan empati secara penuh kepada korban, terlebih setelah banyak penayangan pelaku pada media massa. Terhadap korban berhak menerima dukungan psikologis. Dukungan sebagaimana dia seharusnya dapatkan dan merasa bahwa dalam menghadapi hal semacam ini ia tidak sendiri. Dukungan lainnya berupa pemberian ruang aman dan nyaman untuk korban agar ia bisa bercerita mengenai hal yang dialami, rasakan dan pikirkan. Korban juga perlu dibantu

untuk memahami bahwa kehidupannya saat ini masih tetap bisa dijalani dan berjalan dengan layak seperti sebagaimana mestinya.

Dalam pengoperasiannya, media massa memiliki pedoman kode etik profesi. Wartawan bertindak sesuai dan atas kode etik yang bertumpu pada norma sosial yang hidup di masyarakat. Penerapan kode etik jurnalistik menjadi unsur penting, karena pemberitaan yang disajikan oleh media massa akan berdampak kepada masyarakat. Dalam wujud pengaturan mengenai perlindungan anak menempatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen sebagai salah satu lembaga yang menangani kasus Child Abuse di Indonesia.

Masa kanak-kanak ialah masa dimana anak dalam proses bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, sudah seharusnya anak dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap, terutama kekerasan seksual. Upaya perlindungan yang diberikam dam diupayakan untuk anak harus dilaksanakan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada golongan, kelompok, ras, budaya, agama, ataupun warna kulit anak. Upaya yang berusaha dilakukan yakni dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan memperhatikan haknya untuk hidup dan berkembang, serta menghargai pendapatnya. Terlaksanakannya usaha perlindungan kepada anak memiliki arti terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

Dalam usaha penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dengan lembaga penegak hukum yang untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap korban yang dirugikan dan hukuman kepada pelaku terhadap setiap perilaku tindak pidana. Mulai dari Hakim, Jaksa, Polisi, Penyidik, Masyarakat, dan keluarga. Perlunya sinergitas diantara setiap lembaga dan lapisan masyarakat agar hal seperti ini tidak ada lagi. Jika kekerasan seksual kepada anak tidak diatasi secara serius dari saat ini maka akan timbul respon negatif masyarakat akan ketidakadilan. Penyembuhan trauma yang diakibatkan pelaku kekerasan seksual sudah seharusnya dan semestinya mendapat perhatian besar dan utama dari semua pihak yang terlibat.

Langkah paling sederhana dalam lingkup terkecil dan terdekat yakni menjaga anak dari ancaman pelaku kekerasan seksual bisa dilaksanakan secara individu maupun keluarga. Orang tua sebagai tokoh utama dalam menjaga dan melindungi anak terhadap ancaman kekerasan seksual. Orang tua juga harus berhati-hati saat mempercayakan anak mereka bermain dengan orang yang baru saja dikenal, penanaman edukasi seksual sejak dini mengenai area area yang boleh dan tidak boleh disentuh bisa menjadi langkah pencegahan serta kepekaan jika terdapat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Hal ini sesuai dengan pasal 26 UU Perlindungan Anak dimana orang tua berkewajiban untuk menanamkan pendidikan karakter serta nilai budi pekerti kepada anak, hal tersebut diharapkan dapat membekali dan membentengi anak dari perilaku kejahatan seksual. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan.

Terdapat masalah yang ditemukan pada saat tahap pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual yakni perihali mengenali perasaan juga pikiran korban saat terjadinya peristiwa tersebut. Anak biasanya sulit menjelaskan secara lisan tentang kronologi pada saat mengalami kejadian tersebut. Sedangkan untuk menjelaskan hal tersebut saja sudah membuat anak merasa tidak nyaman apa lagi jika dilakukan secara berulang-ulang, karena pada saat mereka bercerita secara tidak langsung mereka akan membayangkan ulang peristiwa tidak mengenakan tersebut. Maka daripada itu, langkah pertama yang seharusnya

dilakukan yakni dengan memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak agar mereka bisa bercerita tanpa dipaksa. Selain itu, masyarakat juga memegang peran penting dengan memerhatikan gerak-gerik mencurigakan disekitar mereka dan sikap sigap jika melihat hal yang sudah tidak sebagaimana mestinya.

Negara dalam hal ini pemerintah juga termasuk pihak yang bertanggung jawab terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk didalamnya menjamin masa depan yang baik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Maka dari itu Pemerintah wajib untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual terutama pada anak-anak. Namun dalam kenyataannya, meskipun sudah ada peraturan yang bersifat tegas dan memaksa mengatur mengenai hal ini, kejadian tersebut terus terjadi kepada anak. Oleh karena itu, upaya yang harus menjadi fokus utama untuk melindungi anak terhadap kekerasan seksual yakni dengan reformasi hukum. Reformasi hukum yang harus dijalankan pertama kali adalah dengan mentransformasi paradigma hukum. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak berbasis pendekatan hak.

PENUTUP

Wujud perlindungan anak di Indonesia dituangkan pada hukum tertulis yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas memberikan beragam wujud peraturan hukum yang berhubungan dengan persoalan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Wujud perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyiaran dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hasil penyatuan dan gabungan dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Efek kerasan seksual pada anak membawa segudang dampak negatif, baik dari segi emosional maupun dari segi fisik kepada korbannya. KPAI sendiri mencatat terdapat 3 hal yang bisa timbul ketika pelaku kekerasan seksual pada anak dimunculkan pada media massa. Pertama, berpengaruh imitatif terdapat anak, karena walaupun ia merupakan pelaku, namun tetap memiliki pandangan terhormat. Kedua, memunculkan pandangan bahwa apa yang ia lakukan merupakan hal biasa. Padahal hal tersebut merupakan kejahatan yang menjadi masalah serius. Ketiga, informasi yang dilebihkan kerap menimbulkan suasana hati yang kurang nyaman pada masyarakat maupun korban.

Dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh anak sebagai korban, maka pada upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan peran aktif dari kalangan masyarakat, individu, maupun pemerintah. Terhadap media massa seharusnya bisa lebih memperhatikan terhadap yang diberikan kepada masyarakat, haruslah yang bersifat informatif dan edukatif juga untuk menjaga martabat lembaga penyiaran dalam menjalankan tugasnya dan yang utama dalam upaya menghargai korban agar tidak menimbulkan efek psikologis muncul kembali.

DAFTAR BACAAN

- Afridah, Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (2014) *Jurnal Kriminologi Indonesia*
- Affriyana Purba, Peran Keluarga dan Orang Tua Dalam Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur (2021) *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*
- Anastasia Hanna Sitompul, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia, (2015) *Lex Crimen*
- Arivia, Gadis, Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual (Buana Kencana, 2010)
- Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid, Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com (2015) *Jurnal Komunikasi*
- Henry Kamuh, Penyalahgunaan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pengaturan Hukum Di Indonesia (2014) *Lex Crimen*
- Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (2015) *Sosio Informa*
- Nanawi, Barda Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Citra Aditya Bakti, 2005)
- Suharsil, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Rajawali Pers 2016)
- Trini Handayani, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak (2016) *Jurnal Mimbar Justitia*
- Triyani, Bahar Elfudllatsani, Wulandari, Telaah Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 375/Pid.Sus-Anak/2013/PN NJK) *Recidive*
- Wiranata, I Gede Arya B, dalam (Ed). Muladi, Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat), (Refika Aditama, 2005)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- <https://lifestyle.sindonews.com/read/533754/166/ini-3-dampak-yang-timbul-saat-pelaku-kekerasan-seksual-anak-diglorifikasi-di-media-massa-1630984198/10>, diakses pada 14/10/2021
- <https://www.voaindonesia.com/a/glorifikasi-pelaku-kekeraan-seksual-media-atau-masyarakat-yang-sakit-/6215710.html>, diakses pada 14/10/2021